**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN ENDE**
Jalan Bhakti No. 5, Kota Raja Ende Utara Kabupaten Ende
Laman : bawasluende.go.id

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN ENDE**

**NOMOR : 05 /KEP.PPK/BAWASLU-ENDE/ IV /2021**

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Bawaslu perlu diadakan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang penunjukan narasumber Kegiatan Penguatan Kapasitas Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

b. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

c. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Scanned by TapScanner

Indonesia Nomor 4418);

d. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2016;

e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

f. Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perauran pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

g. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

h. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Baupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anngaran ( DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
2. Keputusan Sekretarsi Jenderal Nomor 1096-KEP Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretarsi Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 864-KEP Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dilingkungan Badan Pebgawas Pemilihan Umum;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pembicara/Narasumber pada Kegiatan Penguatan Kapasitas Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pembicara/Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendidik, mengajar, melatih atau menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta Kegiatan Penguatan Kapasitas Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran;

KETIGA : Kegiatan Penyusunan Legal Drafting dan Legal Opini dilaukan secara Tatap Muka;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran POK Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Scanned by TapScanner

Ditetapkan di : Ende
Pada Tanggal, 7 April 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPTEN ENDE
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

**RASYID ABUBAKAR, S.Sos**
NIP. 19820601 20100 1 1015

**LAMPIRAN I :**
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR : /KEP.PPK/BAWASLU-ENDE/ /2021
TANGGAL : 7 April 2021

**DAFTAR PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR**

KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS PENANGANAN
TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2021

| NO. | N A M A | J A B A T A N | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | BASILIUS WENA | KORDIV HP3S BAWASLU KABUPATEN ENDE | NARASUMBER |
| 2. | FERDINANDUS ANADENA | STAF DIVISI HP3S BAWASLU KABUPATEN ENDE | NARASUMBER |
| 3. | YOHANA THERESIA SAGHO | STAF DIVISI HP3S BAWASLU KABUPATEN ENDE | NARASUMBER |
| 4. | WAHYUDIN WETI DALA | STAF DIVISI HP3S BAWASLU KABUPATEN ENDE | MODERATOR |

Ditetapkan di : Ende
Pada Tanggal, 7 April 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPTEN ENDE
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

**RASYID ABUBAKAR, S.Sos**
NIP. 19820601 20100 1 1015

Scanned by TapScanner